



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR: 62 TAHUN 2022**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 19 ayat (7), dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipandang perlu mengatur regulasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Selatan.
6. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan kepada orang pribadi atau badan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.

11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Bangunan Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan rencana induk menara telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Buton Selatan.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut oleh Dinas Kominfo.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kominfo.
- (4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat besaran tarif retribusi.

- (5) Tata cara perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Mekanisme pembayaran/ penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui :
- a. Bendahara Penerima Dinas Kominfo; dan
 - b. Jasa layanan perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang telah melunasi retribusi diberikan SSRD.
- (3) Mekanisme pembayaran/ penyetoran melalui Bendahara Penerima Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan selama piranti/ perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran/ penyetoran pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah belum disiapkan.
- (4) Jika piranti/ perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran/ penyetoran pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah telah dapat dipergunakan, maka pembayaran/ penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diberlakukan lagi.
- (5) Pembayaran/ penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan tahapan :
- a. berdasarkan SKRD yang diterima, Wajib Retribusi membayar lunas retribusi yang terutang ke Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
 - b. wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberi SSRD yang ditandatangani oleh Teller Bank, atau bukti transfer pembayaran, atau surat bukti pembayaran/ setoran lainnya yang dipersamakan dan sah.
- (6) Pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang berlaku di Dinas Kominfo.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran,

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilakukan lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di kas daerah atau ditempat pelayanan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran retribusi (recu/ karcis, kupon, kartu langganan, dan sejenisnya diberikan lembaran bagian ke-I/ asli) dan dicatat dalam buku penerimaan retribusi daerah.
- (4) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal dilakukan diluar tempat pelayanan, akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Retribusi terutang dibayar oleh Wajib Retribusi kepada Bendahara Penerima Dinas Kominfo melalui Bendahara Pembantu/ Petugas yang ditunjuk.
- (6) Bendahara Penerima mencatat setiap pembayaran Retribusi pada buku penerimaan.

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu/ Petugas yang ditunjuk menyetorkan seluruh penerimaan daerah ke Bendahara Penerima Dinas Kominfo.
- (2) Penerimaan daerah yang telah ditetapkan dengan SKRD dari Kepala Dinas Kominfo, Bendahara Penerimaan Dinas Kominfo menyetor ke kas daerah pada Bank melalui rekening yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dibuktikan dengan adanya tanda bukti setor/ slip penyetoran.
- (3) Tanda bukti setor/ slip penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diotorisasi oleh Bank, diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kominfo untuk dibuatkan surat tanda setor yang diketahui oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (4) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada:
 - a. lembar Pertama diberikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Kominfo;
 - b. lembar kedua diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. lembar ketiga arsip.

Pasal 6

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan/ disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran/ penyetoran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran/ penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran/ penyetoran retribusi terutang tidak dibayarkan/ tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender Kepala Dinas Kominfo wajib menyampaikan surat teguran paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Kepala Dinas Kominfo wajib menyampaikan laporan terkait himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas Kominfo, Bupati dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Retribusi dan Insentif Pemungutan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pemerintah bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Dinas Kominfo yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari nilai retribusi tertagih.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kominfo dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. jenis Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diterima oleh Wajib Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - d. alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kepala Dinas Kominfo sesuai dengan kewenangannya, dapat memerintahkan pejabat/ pegawai di Dinas Kominfo yang tugas dan fungsinya, menangani urusan retribusi untuk meneliti dan memeriksa data terkait permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo disertai dengan analisa dan pertimbangan.
- (5) Berdasarkan hasil analisa dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Kominfo menerbitkan SKRDLB.
- (6) Penerbitan SKRDLB dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Bupati tidak memberikan suatu keputusan atas permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan/atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. permohonan diperiksa oleh petugas yang ditunjuk;

- b. setelah permohonan dianggap lengkap dan benar, maka dilaksanakan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dengan memperhitungkan hak dan kewajiban subjek retribusi dan jangka waktu yang telah ditentukan melalui penerbitan SKRDLB.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas Kominfo memerintahkan pejabat/ pegawai di Dinas Kominfo yang tugas dan fungsinya menangani urusan retribusi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap buku besar dan Wajib Retribusi.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan dicantumkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo.
- (4) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kominfo mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Berdasarkan permohonan Kepala Dinas Kominfo, Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dikoordinir Dinas Kominfo.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap menara.
- (3) Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan/ monitoring penyelenggaraan menara;
 - c. evaluasi legalitas perizinan; dan
 - d. pelaksanaan pembangunan menara oleh penyedia menara.
- (4) Hasil dari pengawasan dan evaluasi pengendalian menara telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Bagian Kedua
Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi, sebagai berikut :
- a. mengundang wajib retribusi melalui Dinas Kominfo, untuk pemeriksaan data menyangkut objek-objek retribusi yang menjadi tanggungan wajib retribusi;
 - b. meminta data/laporan perkembangan objek retribusi secara rutin dan berkala kepada wajib retribusi dalam hal penambahan atau pengurangan jumlah objek retribusi, eksistensi operasional objek retribusi serta laporan keadaan fisik terkini objek retribusi; dan
 - c. meminta kesediaan serta konsistensi dari wajib retribusi untuk melunasi semua tanggungan dari objek retribusi sesuai data kepemilikan, yang menjadi tanggung jawab wajib retribusi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Buton Selatan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 8 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 62

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
 NOMOR : 62 TAHUN 2022
 TANGGAL : 8 NOVEMBER 2022
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

**FORMULASI PERHITUNGAN TARIF
 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

1. FORMULASI PERHITUNGAN

Retribusi (R)	=	Tingkat Penggunaan Jasa (TP)	x	Tarif Dasar (TD)
---------------	---	------------------------------	---	------------------

2. KRITERIA MENARA

Variabel Indeks Peruntukan		Variabel Indeks Ketinggian	
Peruntukan I	1.0	Ketinggian I	1.0
Peruntukan II	1.2	Ketinggian II	1.1
Peruntukan III	1.4	Ketinggian III	1.2
Peruntukan IV	1.6	Ketinggian IV	1.3
		Ketinggian V	1.4
		Ketinggian VI	1.5

3. PERHITUNGAN TARIF MONITORING

Uraian	Jumlah	Nominal (Rp)	Monitoring	Volume (Rp)
1	2	3	4	5 = 2 x 3 x 4
Honorarium Tim Monitoring	3 Orang	550.000	2 kali	3.300.000
UangMakan	3 Orang	100.000	2 kali	600.000
Transportasi	3 Orang	600.000	2 kali	3.600.000
Alat Tulis Kantor	1 Paket	2.500.000	1 tahun	2.500.000
Total Biaya Operasional Per Menara Pertahun				10.000.000

4. PANDUAN PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI

Tingkat Penggunaan Jasa (TP)				Tarif Dasar (Rp)	Retribusi (Rp)
Variabel Indeks Peruntukan		Variabel Indeks Ketinggian			
1		2		3	4 = 1 X 2 X 3
Peruntukan I	1	Ketinggian I	1	2.500.000	2.500.000
Peruntukan I	1	Ketinggian II	1.1	2.500.000	2.750.000
Peruntukan I	1	Ketinggian III	1.2	2.500.000	3.000.000
Peruntukan I	1	Ketinggian IV	1.3	2.500.000	3.250.000
Peruntukan I	1	Ketinggian V	1.4	2.500.000	3.500.000
Peruntukan I	1	Ketinggian VI	1.5	2.500.000	3.750.000
Peruntukan II	1.2	Ketinggian I	1	2.500.000	3.000.000
Peruntukan II	1.2	Ketinggian II	1.1	2.500.000	3.300.000
Peruntukan II	1.2	Ketinggian III	1.2	2.500.000	3.600.000
Peruntukan II	1.2	Ketinggian IV	1.3	2.500.000	3.900.000
Peruntukan II	1.2	Ketinggian V	1.4	2.500.000	4.200.000
Peruntukan II	1.2	Ketinggian VI	1.5	2.500.000	4.500.000
Peruntukan III	1.4	Ketinggian I	1	2.500.000	3.500.000
Peruntukan III	1.4	Ketinggian II	1.1	2.500.000	3.850.000
Peruntukan III	1.4	Ketinggian III	1.2	2.500.000	4.200.000
Peruntukan III	1.4	Ketinggian IV	1.3	2.500.000	4.550.000
Peruntukan III	1.4	Ketinggian V	1.4	2.500.000	4.900.000
Peruntukan III	1.4	Ketinggian VI	1.5	2.500.000	5.250.000
Peruntukan IV	1.6	Ketinggian I	1	2.500.000	4.000.000
Peruntukan IV	1.6	Ketinggian II	1.1	2.500.000	4.400.000
Peruntukan IV	1.6	Ketinggian III	1.2	2.500.000	4.800.000
Peruntukan IV	1.6	Ketinggian IV	1.3	2.500.000	5.200.000
Peruntukan IV	1.6	Ketinggian V	1.4	2.500.000	5.600.000
Peruntukan IV	1.6	Ketinggian VI	1.5	2.500.000	6.000.000

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

LA ODE BUDIMAN